

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPUTUSAN BERSAMA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL KORUPTOR BERSTASTUS INKRACHT**

#### **A. Surat Keputusan Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Surat Keputusan**

Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.<sup>13</sup>

Unsur-unsur Surat Keputusan :

##### **1) Konsideran**

Landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut.

Pada bagian ini terdapat kata-kata seperti Menimbang, Mengingat, Membaca, Mendengar, atau Memperhatikan.

Adapun yang dimuat biasanya : Nama UU keputusan , Peraturan, usul dan saran yang dirinci kedalam Subtopik. Sifatnya Wajib (karena tertera landasan hukum (Statuta ) setiap SK.

##### **2) Desiseratum**

Bagian yang berisi tujuan (untuk apa) Surat Keputusan itu dibuat.

Setiap SK punya tujuan ,dan tujuan itu bisa lebih dari 1 atau lebih.

---

<sup>13</sup> Titin Astini dan Aah Johariyah , *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 20.

### 3) Diktum

Isi keputusan tersebut, ditandai dengan adanya kata Memutuskan dan Menetapkan.

Pedoman penulisan surat keputusan meliputi beberapa hal :

#### a. Bagian pembuka :

Surat dibuka dengan ungkapan seperti Menimbang, Mengingat, Membaca, Mendengar, atau Memperhatikan.

#### b. Bagian tengah:

Menyampaikan keputusan yang dibuat.

#### c. Bagian penutup :

Penegasan pelaksanaan atau antisipasi bila terjadi kekeliruan atau perubahan keputusan yang telah dibuat.

#### d. Tembusan :

SK selalu disertai dengan tembusan karena SK menyangkut banyak pihak yang harus diberitahu tentang adanya kebijakan baru tersebut.

Adapun point yang bisa kita perhatikan :

Menimbang merupakan pernyataan yang berisi tentang suatu pemikiran tentang dikeluarkan keputusan tersebut.

Memperhatikan merupakan pernyataan tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan tersebut.

Mendengarkan Usul dan saran yang pernah disampaikan oleh pihak tertentu.

Mengingat merupakan pernyataan yang menyebutkan peraturan atau perundang-undangan yang melandasi dikeluarkannya keputusan tersebut.

Memutuskan merupakan pernyataan yang merumuskan ketetapan atau kebijakan-kebijakan mengenai suatu yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

## 2. Pengertian Surat Keputusan Bersama

Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak.

Pada masa awal kemerdekaan telah dikenal adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Salah satunya adalah SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) tentang pendidikan agama yang mulai diberikan pada kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat. Namun situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Surat Keputusan Bersama Menteri baru benar-benar terbentuk dan berlaku di masyarakat pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Kewenangan menteri untuk membentuk SKB didelegasikan langsung oleh UU No. 4 Tahun 1950. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dianut saat itu yaitu sistem parlementer. Didalam sistem

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

pemerintahan ini, menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Oleh karena itu delegasi pengaturan undang-undang dilimpahkan kepada menteri bukan kepada presiden. Oleh karena kedudukan menteri-menteri yang sangat kuat maka wajar ketika itu menteri-menteri mendapatkan delegasian langsung dari undang-undang untuk mengatur dan mengeluarkan produk hukum. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yang menempatkan kedudukan Peraturan Menteri ada di bawah Peraturan Pemerintah.

## **B. Kementerian Dalam Negeri**

### **1) Pengertian Menteri Dalam Negeri**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Tjahjo Kumolo.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.<sup>15</sup>

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut *Departement van Binnenlands Bestuur* yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). *Departement van Binnenland Bestuur* oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementrian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7, Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi:

1. Kementrian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementrian Dalam Negeri.
2. Kementrian Sosial
3. Kementrian Kesehatan.
4. Kementrian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementrian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

Dan sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri.<sup>[5]</sup> Sejak akhir 2009 seiring diterapkannya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "departemen" diubah kembali menjadi "kementerian".

## 2) Fungsi dan Tugas Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa,

- pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
  4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
  6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
  9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
  10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

### **C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

#### **1. Pengertian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua. Sejak tanggal 15 Agustus 2018 jabatan Menpan-RB dijabat oleh Syafruddin.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum



pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
- c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
- d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
- e. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
- f. Inspektorat
- g. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- h. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- i. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan

j. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja.

## 2. Fungsi dan Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<sup>17</sup>

#### **D. Badan Kepegawaian Negara**

##### **1. Pengertian Badan Kepegawaian Negara**

Badan Kepegawaian Negara, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

Lahirnya Badan Kepegawaian Negara

Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAKN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
- b. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
- d. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Nondepartemen

Sedangkan susunan organisasi BAKN, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Biro-biro;
- d. Staf Ahli.

BAKN dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sekretariat BAKN merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi umum meliputi :

- a. Tata usaha kantor dan urusan dalam;
- b. Tata kepegawaian (personalia);
- c. Tata peralatan; dan
- d. Tata keuangan

## 2. Fungsi dan Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara

Lembaga ini biasa disingkat BKN, Berdasarkan Peraturan Pemerintah, BKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, berfungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

BKN memiliki fungsi:

- a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;

- b. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

BKN bertugas:

- a. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
- b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- c. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.<sup>18</sup>

## **E. Aparatur Sipil Negara Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Jabatan Aparatur Sipil Negara

##### a. Jabatan Administrasi

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas:

- 1) Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- 2) Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan;
- 3) Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### b. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas:

- 1) Jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama;
- 2) Jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

#### c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas:

- 1) Jabatan pimpinan tinggi utama;
- 2) Jabatan pimpinan tinggi madya, dan;
- 3) Jabatan pimpinan tinggi pratama.

### 2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Logemann Pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara



Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.<sup>19</sup>

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>20</sup>

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut.<sup>21</sup>:

- 1) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan

---

<sup>19</sup> Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 10

<sup>20</sup> W.J,S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm 702

<sup>21</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 95

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.<sup>8</sup> Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Diserahi tugas dalam jabatan suatu negeri.
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

- a. PNS
- b. PPPK

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

### 3. Kewajiban dan Tugas Aparatur Sipil Negara

Kewajiban ASN adalah :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Pegawai ASN adalah :

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

## **F. Korupsi Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *Corruption* dari kata kerja *Corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah, khiyânat, fasâd, ghulûl, suht, bâthil.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: risywah, ihtilâs, dan fasâd.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>23</sup> Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm.14.

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984, hlm. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

<sup>25</sup> Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm.16

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>26</sup>

Sementara, disisi lain, korupsi (*Corrupt, Corruptie, Corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.

korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun symbol.

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*Moral Corruption*).<sup>27</sup>

Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Syed Husein Alatas menurut pemakaian umum, istilah „korupsi“ pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingansi pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai „korupsi“. Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga

---

<sup>27</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342-347.

dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik.

Menurut David H. Bayley Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

Menurut Sudomo sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, *Abuse of Power*. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

Pengertian Korupsi menurut negara lain :

1) Malaysia



*Any member of the administration or any member of parliament or the state legislative assembly or any public officer who while being such a member of officer commits any corrupt practice shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding fourteen years 21 or to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both such imprisonment and fine. Corrupt practice includes any act done by any member of officer referred to in subsection (1) in his capacity as such member or officer where by he has used his public position or office for his pecuniary or other advantage, and without prejudiceto the foregoing in relation to a member of a state legislative assembly includes any act which contrary to the provision of sub-section (8) of section 2 of the eight schedule to the federal constitution or the equivalent provision in the constitution of a state.*

(seseorang anggota administrasi atau seorang anggota parlemen atau Badan Legislatif Negara Bagian atau seseorang pejabat publik yang pada saat menjadi anggota atau pejabat melakukan segala bentuk praktek korupsi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bertanggung jawab untuk dijatuhi hukuman penjara setinggi-tingginya empat belas tahun atau denda setinggi-tingginya dua belas ribu ringgit atau kedua-duanya sekaligus. Praktek korupsi termasuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota atau pejabat seperti dimaksud dalam sub-seksi (1) dalam kapasitasnya sebagai

anggota atau pejabat dimana ia telah menggunakan posisi publik atau jabatannya untuk memperkaya diri atau mendapatkan keuntungan lainnya, dan tanpa berprasangka dalam kaitannya dengan seorang anggota badan legislatif negara bagian termasuk setiap perbuatan yang melawan dengan ketentuan pada sub-seksi (8) dari seksi 2 dari lampiran kedelapan konstitusi federal atau ketentuan yang sejenis dalam konstitusi negara bagian).

## 2) Cameroon

*Corruption as the soliciting, accepting, or receiving by a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present or performing, postponing, or retraining from any act of his office.*

(korupsi diartikan sebagai permintaan, persetujuan, atau penerimaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat untuk dirinya sendiri atau orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah, atau pemberian untuk melakukan, menunda, atau tidak melakukan suatu pekerjaan pada jabatannya).

## 3) Meksiko

*Corruption is acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest, negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal inter change of favors.*

(korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan,

kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

4) Nigeria

*Corruption is an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights to other. The act of official or judiciary person who unlawfully and wrongfully use his station or character to procure some benefit for himself or for other persons contrary to duty and the right or others.*

(korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi keuntungan yang tidak sesuai dengan tugasnya dan hak-hak pribadi yang lain. Perbuatan seorang pejabat atau petugas hukum yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain secara berlawanan dengan tugasnya dan hak-hak pihak lain).

5) India

*Behaviour of unscrupulous element to indulge in makin quick money buy misuse of official position or authority or by resisting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harassment sand thereby putting pressure on some members of the public to part with money in clandestine manner.*

(perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji yang ingin memperoleh uang secara cepat dengan menyalahgunakan jabatan dan

kewenangan resmi atau dengan taktik sengaja memperlambat penyelesaian suatu pekerjaan dengan maksud untuk menyebabkan gangguan dan karena itu memberikan tekanan kepada sejumlah masyarakat yang berkepentingan untuk melampirinya dengan uang di bawah meja).

#### 6) Thailand

*Corruption as behaviour of public servant that are condemned by law.*

(korupsi diartikan sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum bagi pegawai negeri).<sup>28</sup>

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu nampaknya sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dahulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (*Lord Alton*). Ia adalah seorang pakar sejarah Inggris yang memperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang termasyur: *The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely* (kekuasaan cenderung Korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula).<sup>29</sup>

## 2. Pencegahan Korupsi

Langkah-langkah strategis menanggulangi korupsi yakni:

---

<sup>28</sup> Diambil dari Walisongo.ac.id, Pengertian Korupsi, <http://Walisongo.ac.id/> diakses tanggal 24 Juni 2019.

<sup>29</sup> John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 8.

- a. Harus ada gerakan bersama dan masyarakat (*social movement*) untuk memberantas korupsi;
- b. Menjalinkan kerja sama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik anti korupsi;
- c. Diperlukan partai politik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi;
- d. Mengadakan reformasi terhadap UU anti korupsi agar sanksi pidana dapat mencegah orang melakukan tindak pidana korupsi;
- e. Kerja sama antara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan atas suatu tindak pidana korupsi;
- f. Peningkatan pengawasan masyarakat terhadap aparat negara;
- g. Peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>30</sup>

## **G. Putusan Pengadilan Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Aliansis Jurnalis Media Neliti, Langkah langkah strategis memberantas korupsi <https://www.media.neliti.com/> diakses tanggal 23 Mei 2019.

<sup>31</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>32</sup>

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>33</sup>

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Putusan Pengadilan “*Inkracht*”

### Putusan Perkara Pidana

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993, hlm.174.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 127.

<sup>34</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, ( Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm 146.

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) Putusan kasasi

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), kecuali untuk putusan bebas (*Vrijspreek*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts Vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHP).
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang

dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHAP).

c. Putusan kasasi

## H. Pengawasan Pada Umumnya

### 1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau katameng kontrol berarti mengawasi, memeriksa.<sup>35</sup>

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto<sup>36</sup> diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih force full dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

### 2. Macam-Macam Pengawasan

---

<sup>35</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka hlm 521.

<sup>36</sup> Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17.



Menurut Handayaniingrat dalam buku Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen yang menyatakan terdapat empat jenis atau macam pengawas yaitu :

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*) :

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan Organisasi.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*):

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

c. Pengawasan Preventif : Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.

d. Pengawasan Represif : Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan

pekerjaan. Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Diambil dari Respository Unpas, Tinjauan Pustaka Pengawasan, <http://repository.unpas.ac.id/> diakses tanggal 23 Mei 2019.